

<p>RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI</p> 	<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT</p>		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>Nomor Dokumen : 293/SPO/K3RS/RSJ KA/V/2018</p> <p>Tanggal Ditetapkan: 04 Maret 2021</p>	<p>Nomor Revisi I: 010/SPO/K3RS/RSJ-KA/III/2021</p>	<p>Jumlah Halaman : Halaman 1 dari 2</p> <p>Ditetapkan Oleh Pt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah,</p>  <p>dr. Theodorus Sapta Atmadja, M.M Pembina Tingkat I NIP. 19711225 200212 1 002</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tata cara penanggulangan kebakaran untuk mencegah meluasnya kebakaran dan mengatasi kebakaran secara cepat dan sistematis sehingga kerusakan yang ditimbulkan seminimal mungkin.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelamatkan jiwa pasien maupun petugas rumah sakit. 2. Menyelamatkan sarana, alat dan dokumen yang ada di rumah sakit. 3. Memikirkan tindak lanjut untuk pelayanan pasien di rumah sakit. 		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Nomor 020/SK/K3RS/RSJ-KA/III/2021. 2. <i>Hospital Disaster Plan</i> (Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit) RSJ Kalawa Atei. 		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangan panik. 2. Identifikasi titik api. 3. Mengaktifkan "Code Red" dengan berteriak "Code Red" dan menyebutkan nama ruangan/lokasi kebakaran atau dengan menghubungi Satpam. <p>Kebakaran terlokalisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat/petugas segera berusaha memadamkan api menggunakan selimut, sprei atau karung goni yang sudah dibasahi dengan air dan ditutupkan pada sumber api. b. Perawat/petugas segera mengambil alat pemadam kebakaran yang telah disediakan dan menyemprotkan isinya pada sumber api. c. Perawat/petugas menghubungi satpam jika kebakaran tidak dapat ditanggulangi. d. Petugas segera menghubungi dokter jaga IGD. <p>Kebakaran meluas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter jaga menghubungi Ketua Tim Tanggap Darurat dan Direktur RSJ Kalawa Atei, sebelum ketua tim datang, dokter jaga bertindak sebagai ketua tim. b. Ketua tim segera menghubungi dinas pemadam kebakaran Kota Palangka Raya. 		

	<ul style="list-style-type: none"> c. Satpam membantu memadamkan api, menyingkirkan benda yang mudah terbakar. d. Ketua tim disaster RSJ Kalawa Atei segera memobilisasi dokter, perawat dan petugas lain yang tergabung dalam tim. e. Dinas Pemadam Kebakaran dapat mengambil dari air kran yang ada di halaman/sungai. f. Ketua tim segera menghubungi petugas listrik untuk memutuskan aliran listrik. <p>Evakuasi Pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Ruangan menenangkan pasien. b. Petugas menyiapkan alat-alat evakuasi pasien ke tempat aman. c. Petugas menyelamatkan catatan medik. d. Ketua Tim Disaster RSJ Kalawa Atei membuat laporan tertulis kepada Direktur.
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tim Tanggap Darurat Rumah Sakit 2. Rawat Inap 3. Rawat Jalan 4. IGD 5. Intensif 6. Satpam

RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI 	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT (KEBAKARAN)		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen : 292/SPO/K3RS/RSJ -KAV/2018 Tanggal Ditetapkan: 04 Maret 2021	Nomor Revisi I: 006/SPO/K3RS/RSJ-KA/III/2021	Jumlah Halaman : Halaman 1 dari 1 Ditetapkan Oleh Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah,  dr. Theodorus Sapta Atmadja, M.M Pembina Tingkat I NIP. 19711225 200212 1 002
PENGERTIAN	Peringatan dini keadaan (kebakaran) adalah sistem informasi, komunikasi dan pengawasan yang digunakan untuk mengetahui adanya kebakaran secara dini di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.		
TUJUAN	Untuk mengetahui secara cepat/ sedini mungkin adanya kebakaran sehingga mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Nomor 020/SK/K3RS/RSJ-KA/III/2021. 2. <i>Hospital Disaster Plan</i> (Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit) RSJ Kalawa Atei. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni tidak selama 24 jam atau temporer, maka deteksi api/kebakaran dilakukan melalui pengontrolan ruangan secara periodik oleh petugas penjaga kantor/SATPAM maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu. 2. Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni selama 24 jam (misalnya : Bangsal Perawatan, Gedung Rawat Darurat) maka deteksi api/kebakaran dilakukan oleh petugas jaga maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu. 		
UNIT TERKAIT	Semua Unit		